



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Gortap Sabar Oloan Sinaga
Pangkat / NRP	: Serka/31960023761174
Jabatan	: Babinsa Ramil 11/ Tambusai
Kesatuan	: Kodim 0313/Kpr Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir	: Padang, 13 November 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Lingkar Panca Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar Prov. Riau.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0313/KPR selaku Ankum Nomor Kep/01/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 30 Agustus 2019, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Dandim 0313/KPR selaku Ankum Nomor Kep/02/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas Perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-17/A-17/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor Kep/46/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AD/I-03/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/85-K/PM I-03/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/85-K/PM I-03/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/85-K/PM I-03/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/I-03/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019



2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Staf Ops Kodim 0313/Kpr yang ditanda tangani oleh Perwira Staf Operasi Kodim 0313/Kpr a.n. Kapten Inf Yuhardi NRP 588231.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa masih ingin berdinasi lagi menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kesatuan Kodim 0313/Kpr atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995-1996 di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditempatkan di Yonif 131/BRS, Pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian pada tahun 2016 dimutasi ke Kodim 0313/KPR dengan jabatan Babinsa Ramil 11/Tambusai hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Serka Nrp 31960023761174.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 07.30 Wib pesonel Kodim 0313/Kpr melaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Makodim 0313/Kpr dan dilanjutkan olahraga bersama, pada saat pengecekan yang dilakukan oleh Ba Jaga Kodim 0313/Kpr a.n. Serka Muskiman bahwa Terdakwa dinyatakan tidak hadir, kemudian Saksi-1 (Pelda Panyahatan Harahap) bersama anggota Unit Intel Kodim 0313/Kpr melakukan pencarian di sekitar Makodim 0313/Kpr dan rumah tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan.
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pasiintel Kodim 0313/Kpr a.n. Roni Fasia, S. Pdi., selanjutnya atas perintah Pasiintel Kodim 0313/Kpr Saksi-1 bersama anggota Unit Intel Kodim 0313/Kpr agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tetap tidak menemukan Terdakwa.
- d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan Kodim 0313/Kpr telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Tapung Hulu Kab. Kampar, Siak Hulu Kec, Siak Hulu Kab. Kampar dan daerah Kandis Kab. Siak namun tetap tidak ditemukan, kemudian pihak Satuan melakukan koordinasi dengari pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Dandenpom 1/3 Pekanbaru.
- f. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, berada di Kalimantan Selatan, Surabaya dan Medan dengan tujuan mencari pekerjaan, namun tidak mendapatkan pekerjaan, karena Terdakwa memikirkan nasib anak-anaknya sehingga muncul niat Terdakwa untuk berdinis kembali.
- g. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3 Pekanbaru dan diterima oleh Pelda Nanda Irwan (Saksi-3) dan Prada Agus Ariadi (Saksi-4), kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Perwira Pengawas a.n. Letda Cpm Bismet (Danunit Tipidmilum Denpom I/3) dan kepada Pasi Idik Denpom I/3 a.n. Kapten Cpm M. Yusuf, dan atas perintah Pasi Idik Denpom I/3 agar membawa Terdakwa ke RST (Rumah Sakit Tentara) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan,

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru.

- h. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena adanya masalah keluarga yang diduga Terdakwa memiliki perempuan lain sehingga jarang pulang ke rumah setelah melaksanakan dinas.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0313/KPR sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 atau selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Panyahatan Harahap
Pangkat / NRP : Pelda / 21980027720678
Jabatan : Danpok Unit 3 Intel
Kesatuan : Kodim 0313/Kpr
Tempat tanggal lahir : Sialagundi (Sumut), 6 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Riau Dusun Suka Damai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 sewaktu berdinis di Kodim 0313/Kpr pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ba Kodim 0313/Kpr, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 atas perintah Dandim 0313/Kpr, Terdakwa diperbantukan (BP) di staf Kodim 0313/Kpr karena jarang pulang ke rumah selepas dinas ada indikasi



memiliki wanita selingkuhan di luar.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 bersama personel Kodim 0313/Kpr melaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Makodim 0313/Kpr dan dilanjutkan olahraga bersama, pada saat pengecekan yang dilakukan oleh Ba Jaga Kodim 0313/Kpr a.n. Serka Muskiman bahwa Terdakwa dinyatakan tidak hadir, kemudian Saksi-1 bersama anggota Unit Intel Kodim 0313/Kpr melakukan pencarian di sekitar Makodim 0313/Kpr dan rumah tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0313/Kpr a.n. Roni Fasia, S. Pdi. Dan Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya atas perintah Pasi Intel Kodim 0313/Kpr Saksi-1 bersama anggota Unit Intel Kodim 0313/Kpr melanjutkan pencarian Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan pihak Polres Rohul kemudian dilakukan Traking ke nomor Handphone Terdakwa, kemudian hasil traking yang pertama Terdakwa berada di daerah Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya Saksi-1 dan anggota Unit Kodim 0313/Kpr menuju ke daerah Tapung Hulu Kab. Kampar namun Terdakwa sudah tidak berada ditempat, kemudian di Traking lagi dan hasilnya Terdakwa berada di daerah Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan pada saat menuju ke lokasi Traking Terdakwa tidak ada dilokasi, selanjutnya di Traking kembali dan hasilnya Terdakwa berada di daerah Kandis Kab. Siak, setelah menuju ke lokasi Traking Terdakwa tidak ada dilokasi, selanjutnya pada saat di Traking kembali nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa Saksi-1 terakhir melihat Terdakwa pada hari senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat mengikuti kegiatan apel pagi di lapangan apel Makodim 0313/Kpr, selesai kegiatan apel pagi Terdakwa melaksanakan kegiatan rutin Satuan di Makodim 0313/Kpr, sampai dengan kegiatan apel sore sekira pukul 15.30 Wib.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena pada tanggal 22 April 2019 Istri Terdakwa a.n. Sdri. Rina Wati Br. Siahaan datang ke Kodim 0313/Kpr kemudian bertemu dengan Pasipers Kodim 0313/Kpr a.n. Kapten Inf Daswat, kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari Pasipers Kodim 0313/Kpr bahwa Istri Terdakwa melaporkan perihal Terdakwa jarang pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan dinas dan Terdakwa sering dihubungi oleh perempuan lain yang diduga adalah wanita selingkuhannya.
7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3 Pekanbaru dan diterima oleh Pelda Nanda Irwan (Saksi-3) dan Prada Agus Ariadi (Saksi-4), kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Perwira Pengawas a.n. Letda Cpm Bismet (Danunit Tipidmilum Denpom I/3) dan kepada Pasi Idik Denpom I/3 a.n. Kapten Cpm M. Yusuf, dan atas perintah Pasi Idik agar membawa Terdakwa ke RST (Rumah Sakit Tentara) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0313/KPR sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 atau selama 101 (seratus satu) hari secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa keterangan tidak ada membawa inventaris Satuan.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0313/Kpr telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berkoordinasi dengan Polres Rohul namun Terdakwa tidak diketemukan.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syafwardi
Pangkat / NRP : Serma / 31930604430672
Jabatan : Babinsa Ramil 11/Tambusai
Kesatuan : Kodim 0313/Kpr
Tempat tanggal lahir : Darmasraya (Sumbar), 5 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kampus UPP RT 02 RW 01 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rohul Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat ada kegiatan TMMD di kota Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rohul, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2019, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Rina Wati Br. Siahaan pernah datang menghadap Danramil 11/Tambusai a.n. Kapten Inf M Fadhil untuk melaporkan perihal Terdakwa yang jarang pulang selepas dinas, kemudian ada indikasi wanita lain dalam kehidupan Terdakwa, karena isteri Terdakwa pernah mendengar suara perempuan menelepon ke Handphone milik Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Dandim 0313/Kpr mengeluarkan Surat Perintah tentang perihal untuk mempebantuan (BP) a.n. Terdakwa ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr. setelah itu pada tanggal 23 April 2019 keluar Surat Perintah Danramil 11/Tambusai tentang perintah untuk memperbantuan (BP) a.n. Terdakwa ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr, kemudian Terdakwa pada hari itu juga melaporkan diri ke Pasimin Kodim 0313/Kpr dan atas petunjuk Pasimin Kodim 0313/Kpr Terdakwa bergabung dengan Staf Ops Kodim 0313/Kpr, namun setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 30 April 2019 Terdakwa dinyatakan Desersi sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena adanya masalah keluarga yang mana diduga Terdakwa memiliki perempuan lain sehingga jarang pulang ke rumah setelah melaksanakan dinas dan sering Terdakwa dihubungi melalui Handpohne oleh perempuan lain yang diduga adalah selingkuhan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3 Pekanbaru dan diterima oleh Pelda Nanda Irwan (Saksi-3) dan Prada Agus Ariadi (Saksi-4), kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Perwira Pengawas a.n. Letda Cpm Bismet (Danunit Tipidmilum Denpom I/3) dan kepada Pasi Idik Denpom I/3 a.n. Kapten Cpm M. Yusuf, dan atas perintah Pasi Idik agar membawa Terdakwa ke RST (Rumah Sakit Tentara) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0313/KPR sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 atau selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0313/Kpr telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di beberapa tempat dan para Babinsa di Koramil-Koramil diperintahkan untuk menyebarkan informasi ke Desa binaan masing-masing agar masyarakat memberikan informasi apabila melihat Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-3 atas nama Pelda Nanda Irwan NRP 21980050720877 dan Saksi-4 atas nama Prada Agus Ariyadi NRP 31180946910896 sedang melaksanakan penataran Idik di Pomdam I/BB berdasarkan Surat dari Dandempom I/3 Pekanbaru Nomor B/698/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik Polisi Militer yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nanda Irwan.
Pangkat/NRP : Pelda/21980050720877.
Jabatan : Bamin Idik.
Kesatuan : Denpom I/3.
Tempat tanggal lahir : Painan, 4 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denpom I/3 Jl. Hangtuah Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB dating Terdakwa Serka Gortap Sabar Oloan Sinaga menghadap untuk menyerahkan diri ke Piket Denpom 1/3 yang saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan piket sebagai Pa Jaga Denpom I/3.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dating ke Piket Denpom I/3 menerangkan Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 30 April 2019 dan berkas perkaranya telah selesai dan dikirim ke Otmil I-03 Pekanbaru pada tanggal 8 Juli 2019, namun sampai saat ini Perkara Desersi tersebut belum disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan dalam masa proses menunggu persidangan tersebut pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3.
4. Bahwa pada saat menyerahkan diri Terdakwa tidak didampingi oleh siapapun baik dari pihak keluarga maupun dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Kodim 0313/Kpr hanya seorang diri saja dating ke Piket Denpom I/03.

5. Bahwa Saksi-3 menerangkan kronologis Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3 pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB saat sedang melaksanakan tugas selaku Pa Jaga Denpom I/03, tiba-tiba dating Terdakwa berpakaian dinas loreng selanjutnya Terdakwa duduk di dalam ruang jaga kemudian Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa dan bertanya seputaran masalah Desersi yang Terdakwa lakukan, setelah itu Saksi-3 melaporkan kepada Perwira Pengawas yang saat itu dijabat oleh Kapten Cpm M. Yusuf (Pasi Idik Denpom I/3) kemudian atas perintah Perwira Pengawas agar membawa Terdakwa ke RST Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan, setelah selesai dari RST Saksi-3 mengganti pakaian Terdakwa dengan pakaian tahanan warna kuning selanjutnya Saksi-3 memasukkan Terdakwa ke dalam ruang tahanan Denpom I/3 dengan dibantu oleh Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Ariadi.
Pangkat/NRP : Prada/31180946910896
Jabatan : Ta Gakkumwal
Kesatuan : Denpom I/3
Tempat tanggal lahir : P. Siantar, 18 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Madenpom I/3 Jl. A. Yani No. 22 Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB dating Terdakwa Serka Gortap Sabar Oloan Sinaga menghadap untuk menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3 yang saat itu Saksi-4 sedang melaksanakan tugas piket di Madenpom I/3.
3. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Piket Denpom I/3 menerangkan Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 30 April 2019 dan pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3.
4. Bahwa pada saat menyerahkan diri Terdakwa tidak didampingi oleh siapapun baik dari pihak keluarga maupun dari pihak kesatuan Kodim 0313/Kpr hanya seorang diri saja dating ke Piket Denpom I/03.
5. Bahwa Saksi-4 menerangkan kronologis Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3 pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 WIB saat sedang melaksanakan tugas selaku Pa Jaga Denpom I/03, tiba-tiba dating Terdakwa berpakaian dinas loreng selanjutnya Terdakwa duduk di dalam ruang jaga kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-3 selaku Pa Jaga, setelah itu Terdakwa dibawa ke ruangan Idik oleh Saksi-3, sementara Saksi-4 pergi keruangan tahanan dengan Prada Bima untuk memberikan makan tahanan sekaligus pembersihan, pada saat Saksi-4 mengurus pembersihan tahanan, Saksi-4 dihubungi melalui HP oleh Saksi-3 dan diperintahkan untuk menyiapkan 1 (satu) ruang tahanan untuk Terdakwa dan selang 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi-3 datang ke ruang tahanan sambil membawa Terdakwa yang telah menggunakan baju tahanan warna kuning, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke salah satu ruangan tahanan yang telah disiapkan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK tahun 2001 1996 di Rindam I/BB pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditempatkan di Yonif 131/BRS, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS, selanjutnya pada tahun 2016 dimutasi ke KODIM 0313/KPR dengan jabatan Babinsa Ramil 11/Tambusai hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960023761174.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 30 April 2019.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi berawal dari Terdakwa sempat 2 (dua) bulan tidak pulang ke rumah sehingga dituduh oleh Istri Terdakwa Sdri. Rinawati Br. Siahaan sudah berselingkuh dengan wanita lain, namun masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Danramil 11/Tambusai Kapten Inf M. Fadhil sebanyak 2 (dua) kali di

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Koramil 11/Tambusai, dan saat itu juga Terdakwa memohon kepada Danramil 11/Tambusai agar tidak dipindahkan ke Kodim 0313/Kpr, karena Terdakwa mempunyai tanggungan kredit mobil yang harus dibayar, apabila dipindahkan Terdakwa khawatir kredit mobilnya tidak sanggup dibayar dan akan ditarik lessing.

4. Bahwa terhadap permasalahan ini Isteri Terdakwa pernah menghadap Dandim 0313/Kpr untuk memohon agar Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0313/Kpr dan tidak lama kemudian akhirnya Terdakwa dipindah tugaskan (BP) ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr sesuai dengan surat perintah Dandim 0313/Kpr tertanggal 18 April 2019
5. Bahwa Terdakwa mengetahui surat perintah Dandim 0313/Kpr pada tanggal 29 April 2019 berawal dari Terdakwa dengan Danramil 11/Tambusai mengikuti acara penyuluhan BPJS di Kodim 0313/Kpr, pada saat setelah apel pagi di Makodim 0313/Kpr Danramil 11/Tambusai memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Pasipers Kodim 0313/Kpr Kapten Inf Daswat setelah selesai acara penyuluhan BPJS, selanjutnya pukul 14.00 WIB Terdakwa menghadap Pasipers Kodim 0313/Kpr kemudian Pasipers 0313/Kpr sempat bertanya tentang masalah keluarga Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Danramil 11/Tambusai selanjutnya Pasipers 0313/Kpr menyerahkan surat perintah Dandim 0313/Kpr yang isinya Terdakwa di BP kan ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr dan setelah Terdakwa menerima perintah tersebut Terdakwa sempat memohon kepada Pasipers Kodim 0313/Kpr agar tidak di BP kan ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr, berhubung surat perintah sudah ditandatangani Dandim 0313/Kpr sehingga permohonan Terdakwa tidak bisa dikabulkan oleh Pasipers Kodim 0313/Kpr dan Terdakwa seketika itu juga berkata kepada Pasipers Kodim 0313/Kpr "kalau begitu saya tidak dinas lagi" dan Terdakwa langsung pulang.
6. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menemui istrinya, dan memberikan surat perintah Dandim 0313/Kpr tentang perpindahan Terdakwa ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr selanjutnya Terdakwa berkata kepada istrinya "inilah yang kau mau, saya tidak dinas lagi", kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah dan pergi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BM 1279 FF milik Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas lagi baik di Koramil 11/Tambusai maupun di Kodim 0313/Kpr.
7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas Terdakwa pergi ke Kalimantan Selatan, disana selama 2 (Dua) bulan dan Terdakwa berusaha mencari pekerjaan, namun tidak dapat karena faktor usia yang sudah lanjut, setelah itu Terdakwa pergi ke Surabaya (Jawa Timur), berada di sana selama 2 (Dua) Minggu dan berusaha mencari pekerjaan di beberapa perusahaan, namun tidak juga diterima karena faktor usia, setelah itu Terdakwa pergi ke Medan tepatnya di Simpang Limun, menginap di rumah kontrakan selama 2 (Dua) Minggu 9 (Sembilan) hari, berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak dapat, setelah Terdakwa merenung dan memikirkan bagaimana nasib anak anaknya kelak, maka Terdakwa berniat untuk dinas kembali agar bisa membela anak anaknya.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa naik Bus malam Bintang Utara, tiba di Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Bangkinang (Kab. Kampar), sempat menginap di rumah satu malam, dan pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa melaporkan diri ke Piket Denpom I/3 Pekanbaru dan sejak hari itu Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Denpom I/3.
9. Bahwa Terdakwa mengaku selama 2 (dua) bulan berada di Kalimantan tinggal bersama dengan perempuan lain yang dulu dikenalnya saat Terdakwa melatih Paskibraka di Kalimantan namun setelah Terdakwa ditahan dan sampai dengan perkaranya ini disidangkan Terdakwa sudah tidak lagi menghubungi perempuan tersebut.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan maupun rekan-rekannya baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengajukan permohonan secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 30 April 2019 tersebut.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (Desersi) yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri atas dasar kesadaran sendiri karena ingat dengan masa depan anak anak Terdakwa, dan yang menerima Terdakwa pada saat menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3 adalah saksi-3 (Perwira Jaga Denpom I/3) dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Staf Ops Kodim 0313/Kpr yang ditanda tangani oleh Perwira Staf Operasi Kodim 0313/Kpr a.n. Kapten Inf Yuhardi NRP 588231.

Menimbang : Bahwa untuk barang bukti di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serka Gortap Sabar Oloan Sinaga NRP 31960023761174, dari bulan April 2019 s.d. bulan Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pasiops Kodim 0313/Kpr a.n. Kapten Inf Yuhardi NRP 588231 adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK tahun 2001 1996 di Rindam I/BB pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditempatkan di Yonif 131/BRS, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS, selanjutnya pada tahun 2016 dimutasi ke KODIM 0313/KPR dengan jabatan Babinsa Ramil 11/Tambusai hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960023761174.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 30 April 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi berawal dari Terdakwa sempat 2 (dua) bulan tidak pulang ke rumah sehingga dituduh oleh Istri Terdakwa Sdri. Rinawati Br. Siahaan sudah berselingkuh dengan wanita lain, namun masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Danramil 11/Tambusai Kapten Inf M. Fadhil sebanyak 2 (dua) kali di kantor Koramil 11/Tambusai, dan saat itu juga Terdakwa memohon kepada Danramil 11/Tambusai agar tidak dipindahkan ke Kodim 0313/Kpr, karena Terdakwa mempunyai

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan kredit mobil yang harus dibayar, apabila dipindahkan Terdakwa khawatir kredit mobilnya tidak sanggup dibayar dan akan ditarik lessing.

4. Bahwa benar terhadap permasalahan ini Isteri Terdakwa pernah menghadap Dandim 0313/Kpr untuk memohon agar Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0313/Kpr dan tidak lama kemudian akhirnya Terdakwa dipindah tugaskan (BP) ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr sesuai dengan surat perintah Dandim 0313/Kpr tertanggal 18 April 2019
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui surat perintah Dandim 0313/Kpr pada tanggal 29 April 2019 berawal dari Terdakwa dengan Danramil 11/Tambusai mengikuti acara penyuluhan BPJS di Kodim 0313/Kpr, pada saat setelah apel pagi di Makodim 0313/Kpr Danramil 11/Tambusai memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Pasipers Kodim 0313/Kpr Kapten Inf Daswat setelah selesai acara penyuluhan BPJS, selanjutnya pukul 14.00 WIB Terdakwa menghadap Pasipers Kodim 0313/Kpr kemudian Pasipers 0313/Kpr sempat bertanya tentang masalah keluarga Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Danramil 11/Tambusai selanjutnya Pasipers 0313/Kpr menyerahkan surat perintah Dandim 0313/Kpr yang isinya Terdakwa di BP kan ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr dan setelah Terdakwa menerima perintah tersebut Terdakwa sempat memohon kepada Pasipers Kodim 0313/Kpr agar tidak di BP kan ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr, berhubung surat perintah sudah ditandatangani Dandim 0313/Kpr sehingga permohonan Terdakwa tidak bisa dikabulkan oleh Pasipers Kodim 0313/Kpr dan Terdakwa seketika itu juga berkata kepada Pasipers Kodim 0313/Kpr "kalau begitu saya tidak dinas lagi" dan Terdakwa langsung pulang.
6. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa menemui istrinya, dan memberikan surat perintah Dandim 0313/Kpr tentang perpindahan Terdakwa ke Staf Ops Kodim 0313/Kpr selanjutnya Terdakwa berkata kepada istrinya "inilah yang kau mau, saya tidak dinas lagi", kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah dan pergi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BM 1279 FF milik Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas lagi baik di Koramil 11/Tambusai maupun di Kodim 0313/Kpr.
7. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas Terdakwa pergi ke Kalimantan Selatan, disana selama 2 (Dua) bulan dan Terdakwa berusaha mencari pekerjaan, namun tidak dapat karena faktor usia yang sudah lanjut, setelah itu Terdakwa pergi ke Surabaya (Jawa Timur), berada di sana selama 2 (Dua) Minggu dan berusaha mencari pekerjaan di beberapa perusahaan, namun tidak juga diterima karena faktor usia, setelah itu Terdakwa pergi ke Medan tepatnya di Simpang Limun, menginap di rumah kontrakan selama 2 (Dua) Minggu 9 (Sembilan) hari, berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak dapat, setelah Terdakwa merenung dan memikirkan bagaimana nasib anak anaknya kelak, maka Terdakwa berniat untuk dinas kembali agar bisa membela anak anaknya.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa naik Bus malam Bintang Utara, tiba

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Bangkinang (Kab. Kampar), sempat menginap di rumah satu malam, dan pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa melaporkan diri ke Piket Denpom I/3 Pekanbaru dan sejak hari itu Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Denpom I/3.

9. Bahwa benar Terdakwa mengaku selama 2 (dua) bulan berada di Kalimantan tinggal bersama dengan perempuan lain yang dulu dikenalnya saat Terdakwa melatih Paskibraka di Kalimantan namun setelah Terdakwa ditahan dan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa sudah tidak lagi menghubungi perempuan tersebut.
10. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan maupun rekan-rekannya baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengajukan permohonan secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 30 April 2019 tersebut.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (Desersi) yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri atas dasar kesadaran sendiri karena ingat dengan masa depan anak anak Terdakwa, dan yang menerima Terdakwa pada saat menyerahkan diri ke Piket Denpom I/3 adalah saksi-3 (Perwira Jaga Denpom I/3) dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut serta kembali berdinis dengan baik, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan di bawah sumpah, pengakuan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang statusnya masih berdinis aktif di Kodim 0313/Kpr Korem 031/WB dengan jabatan Babinsa Ramil 11/Tambusai dengan pangkat Serka NRP 31960023761174.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/46/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, menyatakan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak adapenjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan di bawah sumpah, pengakuan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 30 April 2019.
2. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan maupun rekan-rekannya baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas Terdakwa pergi ke Kalimantan Selatan, disana selama 2 (Dua) bulan dan Terdakwa berusaha mencari pekerjaan, namun tidak dapat karena faktor usia yang sudah lanjut, setelah itu Terdakwa pergi ke Surabaya (Jawa Timur), berada di sana selama 2 (Dua) Minggu dan berusaha mencari pekerjaan di beberapa perusahaan, namun tidak juga diterima karena faktor usia, setelah itu Terdakwa pergi ke Medan tepatnya di Simpang Limun, menginap di rumah kontrakan selama 2 (Dua) Minggu 9 (Sembilan) hari, berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak dapat, setelah Terdakwa merenung dan memikirkan bagaimana nasib anak anaknya kelak, maka Terdakwa berniat untuk dinas kembali agar bisa membela anak anaknya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengajukan permohonan secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 30 April 2019 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan di bawah sumpah, pengakuan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan di bawah sumpah, pengakuan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa menyerahkan diri di Denpom I/3 Pekanbaru atau selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 101 (seratus satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan yang telah melakukan tindak pidana menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjaga tindakannya sebagai seorang Prajurit TNI dan hal itu sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada di tempat tugas yang telah ditentukan baginya tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa demikian pula terhadap tugas serta tanggung-jawab Terdakwa pada akhirnya harus dilaksanakan oleh personil lain yang juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab tersendiri sehingga hal itu dapat mengganggu kelancaran tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya karena Terdakwa dituduh oleh Istri Terdakwa sudah berselingkuh dengan perempuan lain karena sudah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah saat Terdakwa ber dinas di Koramil 11/Tambusai sebagai babinsa sampai dengan Istri Terdakwa menghadap Dandim 0313/Kpr untuk memindahkan Terdakwa ke Kodim 0313/Kpr hingga membuat Terdakwa kecewa dengan Istrinya sampai

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan dinas sehingga perbuatan
Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab
Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya maupun di keluarganya dan dapat berdampak jelek dalam penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak pembinaan disiplin khususnya di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan saat berada di Kalimantan sudah tinggal serumah dengan perempuan lain selama 2 (dua) bulan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan latar belakang dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan-nya agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak terutama bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sejak Terdakwa kembali ke Kesatuan telah berdinam dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Staf Ops Kodim 0313/Kpr yang ditanda tangani oleh Perwira Staf Operasi Kodim 0313/Kpr a.n. Kapten Inf Yuhardi NRP 588231.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas GORTAP SABAR OLOAN SINAGA, Serka, NRP 31960023761174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Staf Ops Kodim 0313/Kpr yang ditanda tangani oleh Perwira Staf Operasi Kodim 0313/Kpr a.n. Kapten Inf Yuhardi NRP 588231.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk NRP 11010005760173 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474